

## Penerapan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

Haikal Pontoh

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Negeri Gorontalo

**Abstract. Problem/Background:** Public order and community peace is a description of a situation where people can carry out their daily activities in a calm, orderly and controlled manner, thus supporting the achievement of sustainable development in an area. There are many problems related to public order and peace, one of which occurs in Gorontalo City itself. In Gorontalo, there have been various violations of public order and order, such as violations of loose animals, violations of residence permits, street vendors, distribution of alcoholic drinks, violations of population management, vagrancy, beggars and street children, as well as perverted couples. boarding house. And the most frequent cases in Gorontalo City are violations related to the distribution of alcoholic drinks and exploitation of couples in boarding houses. **Objective:** The aim of this research is to find out how effective Satpol PP is in ensuring public peace and order in Gorontalo City. **Method:** The method used in this research is a qualitative descriptive method, where an overview of facts and information in the field is obtained through data collection techniques, namely. observation, interviews and documentation. The sampling technique used purposive sampling and snowball sampling. **Results/Findings:** The results of this research indicate that maintaining public order and tranquility at the Gorontalo Satpol PP has not been effective. There are many influencing factors, such as the many inhibiting factors found during research.

**Keywords:** Effectiveness, Order, Peace.

**Abstrak. Permasalahan/Latar Belakang:** Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan gambaran suatu keadaan dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, tertib dan terkendali, sehingga mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di suatu daerah. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat, salah satunya terjadi di Kota Gorontalo sendiri. Di Gorontalo, terjadi berbagai pelanggaran ketertiban dan ketertiban masyarakat, seperti pelanggaran hewan lepas, pelanggaran izin tinggal, pedagang kaki lima, peredaran minuman beralkohol, pelanggaran pengelolaan kependudukan, gelandangan, pengemis dan anak jalanan, serta pasangan mesum selama ini. rumah kost. Dan yang paling sering terjadi di Kota Gorontalo dijumpai pelanggaran terkait peredaran minuman beralkohol dan eksploitatif pasangan di kos. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Satpol PP dalam menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Gorontalo. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana gambaran fakta dan informasi di lapangan diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu. observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Satpol PP Gorontalo belum efektif. Banyak factor yang mempengaruhi, seperti banyaknya faktor penghambat yang ditemukan selama penelitian.

**Kata Kunci :** Efektifitas, Ketertiban, Ketentraman.

### 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pemberian peraturan yang bertugas membatasi kegiatan manusia, agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.<sup>1</sup> Pada dasarnya hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pemberian

<sup>1</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional*, Volume 1, No. 3, Desember 2012, h. 308.

peraturan yang bertugas membatasi kegiatan manusia, agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Selain itu, tujuan lainnya adalah;

- a. Memberi hukuman terhadap siapa saja yang melanggar.
- b. Memeberi efek jera pada seseorang untuk tidak kembali melanggar hukum
- c. Mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Indonesia mempunyai banyak sekali peraturan perundang-undangan, salah satunya tentang mengatur kehidupan masyarakat dari sudut pandang kebijakan publik, yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam setiap peraturan daerah, agar dapat diterapkan secara maksimal dalam masyarakat. Hal ini misalnya menyangkut ketertiban umum yang dinilai cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan temuan penulis dan hasil pemantauan, permasalahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan menjamin perdamaian danketertiban umum, menjadiisu strategis, karena berkaitan dengan prfitabilitas dan stabilitas daerah. Tentu saja hal ini juga menjadi permasalahan mendasar jika menyangkut tingkat keamanan dan kondisi di Kawasan yang harusnya terjaga dan mendukung stabilitas keamanan, yang berdampak pada masalah ekonomi, investasi, dan lain-lain. Jika melihat realitas dan pemberitaan di berbagai media, kita dapat mengamati bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat, terutama tidak terlaksananya kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. masyarakat yang aman dan peduli sosial.

Berbagai unjuk rasa dan kejadian insidentil lainnya yang dipertotonkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, menunjukan lemah dan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, alasan inilah kemudian Pemerintah Daerah (Pemda) di masing-masing wilayah kemudian menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum. Demikian pula yang terjadi di Kota Gorontalo, dengan menghadirkan suatu produk regulasi yakni Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.

Adapun tujuan dibentuknya Perda Kota Gorontalo ini adalah;

1. mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, sehingga diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat;
2. seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada

---

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, No. 4, Desember 2009, h. 607.

tata kelidupan di dalam masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;

3. sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa dan kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Perda No. 1 Tahun 2018, yang kemudian mengatur banyak aspek dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, berikut penulis sajikan beberapa aspek yang tunduk pada pengaturan peraturan daerah.

Alasan utama mengapa penulis mengambil sudut pandang tersebut untuk penelitian adalah karena nyatanya tidak semua yang tertulis dalam artikel-artikel tersebut benar adanya atau merupakan fenomena yang terjadi di kota Gorontalo hingga saat ini. Misalnya, jalan dan ruang jalan digunakan oleh setiap orang sesuai dengan peruntukannya, yaitu. Jalan diperuntukkan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan dan trotoar bagi pejalan kaki serta tempat penyeberangan jalan bagi masyarakat yang ingin menyeberang jalan. Namun kenyataannya tidak demikian di Kota Gorontalo. Banyak tempat umum dan tempat serupa yang sebenarnya digunakan untuk tujuan lain seperti penjualan dan bisnis.

Kebanyakan masyarakat memanfaatkan pinggir jalan atau trotoar sebagai tempat berjualan sehingga dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Kita bias melihatnya di Jalan Panjaitan dan depan Dewi Sartik atau Kampus Universitas Negeri Gorontalo. Bagian yang seharusnya menjadi tempat berjalan kaki sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat usaha.

Oleh karena itu, Penulis bermaksud menelusuri fakta empiris berkaitan dengan implementasi regulasi di Kota Gorontalo, khususnya bagaimana partisipasi masyarakat, strategi pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini penegak hukum (Satpol PP), serta pelaksanaan tugas dan penanganan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman dan keamanan dalam rumusan implementasi Perda, dengan mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo”**.

## **I. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menjabarkan data analisis deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan SATPOL PP KotGorontalo.<sup>3</sup> Satpol PP Kota Gorontalo Pada konteks ini mengkaji ketentuan hukum Perda Kota Gorontalo No. 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 66 terhadap keadaan sebenarnya terjadi di Kota Singkawang. Selanjutnya, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>4</sup>

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan dikumpulkan suatu informasi atau data mengenai penegakan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum, khususnya Pasal 66. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Anggota Satpol PP Kota Gorontalo sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu wawancara. Selain itu, dilakukan teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>6</sup> Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan aturan ini dijelaskan bahwa Ketertiban Umum adalah “suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan”. Selanjutnya Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus. Selain itu, mengatur pula mengenai ketentuan Jalan yang merupakan seluruh bagian

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 9.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

<sup>5</sup> Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

<sup>6</sup> Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (editor), dan Dariyatno (penerjemah), Handbook of Qualitative Research (edisi ketiga) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 505.

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, (di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel), dan bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan baik yang berbentuk rumah, toko, kios milik pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorangan.

Membahas Maksud dan Tujuan Perda No. 1 Tahun 2018 ini, khususnya ada dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pengaturan Ketertiban Umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar Ketertiban Umum di Daerah. Selanjutnya pada Ayat (2) Pengaturan Ketertiban Umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum. Tak hanya itu, dijelaskan pula di dalamnya bahwa ruang lingkup mengenai penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

- a. tertib fasilitas umum;
- b. tertib lalu lintas dan Jalan;
- c. tertib bangunan
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib sungai, drainase; dan sumber air;
- f. tertib usaha;
- g. tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;
- h. tertib sosial; dan
- i. tertib kependudukan.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda ini bahwa pelaksanaan operasional penertiban diatur di dalam Pasal 26 yaitu dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Satuan Polisi PP dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Tak hanya mengatur soal pelaksana dalam hal ini Satpol PP, namun dalam Perda pun mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat yang tercantum didalam Pasal 27, dimana pada Ayat (1) berbunyi “Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum”. Ayat (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pencegahan terhadap hal yang berhubungan dengan Ketertiban Umum. Ayat (3) “Pejabat atau

petugas yang berwenang setelah meminta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima”.

Mengkaji fenomena yang ada di Kota Gorontalo, berdasarkan hasil observasi penulis banyak menemukan aspek yang diatur dalam Perda justru terkesan belum dilaksanakan oleh masyarakat. Mempersempit ruang lingkup yang ingin dikaji, maka penulis membatasinya pada ketentuan yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 6, dan Pasal 16, serta Pasal 21 dan 23. Berikut dipaparkan penulis mengenai ketentuan yang diatur masing-masing pasal seperti di bawah ini;

Pasal 6 menyebut;

- (1) Setiap orang harus memanfaatkan Jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) menyatakan jalan dipemntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan. Sementara
- (3) menjelaskan bahwa Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan yang diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang Jalan.
- (4) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.

Pasal 16 Tentang Tertib Usaha

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyamping dari izin.
- (3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 21 Tertib Sosial

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum tanpa izin.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23 Setiap orang dilarang:

- a. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di Jalan, djdam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau
- b. menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.

Bahu jalan atau trotoar malah digunakan sebagian besar oleh masyarakat sebagai sarana berjualan dan hal ini bisa mengganggu kenyamanan seorang pejalan kaki. Hal ini bisa kita saksikan di jalan Panjaitan dan Dewi Sartika atau depan kampus Universitas Negeri Gorontalo.

Sebagian besar bagian yang seharusnya menjadi tempat yang dilalui seseorang dalam berjalan kaki, tapi digunakan masyarakat sebagai tempat usaha.

Demikian pula pada ketentuan Pasal 16 mengenai Tentang Tertib Usaha, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin, dan dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin. Seperti wawancara Penulis dengan salah satu pedagang nasi bungkus di jalan Dewi Sartika, bahwa setiap harinya ia selalu mangkal dan berjualan di tempat itu yang ia sadari bahwa lokasi tersebut merupakan jalan trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan Kaki. Tak hanya itu, ditanya apakah memiliki izin usaha, ia menyampaikan tidak memilikinya. “Saya berjualan disini sudah lama dan terus terang tidak ada izin usaha resmi, karena saya berjualan tidak 24 jam dan hanya malam”. Hal tersebut tentu bertentangan dengan isi pasal dalam Perda yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mengurus memiliki izin usaha untuk berdagang, terlebih di tempat umum yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 21 terkait Tertib Sosial, bahwa setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum tanpa izin, sementara permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. Hal ini kemudian dipertegas pula dalam Pasal 23 bahwa Setiap orang dilarang mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.

Sudah bukan rahasia umum lagi, bahkan trend saat ini di Kota Gorontalo selain ada oknum orang dewasa hingga anak-anak yang meminta sumbangan, sekarang ini sedang marak hal yang bisa disaksikan langsung oleh siapa pun mengenai oknum yang mencari penghasilan dengan menggunakan asesoris seperti pakaian badut dan lain sebagainya. Permintaan sumbangan yang seringkali muncul dengan model dan tampilan baru tetaplah tidak sesuai dan bertentangan dengan isi Perda No. 1 Tahun 2018. Sebab, permintaan sumbangan hanya dibolehkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan secara umum dan harus pula memperoleh izin sebelumnya dari pemerintah.

## **1. Penegak Hukum**

Indonesia dikenal dengan negara hukum yang berlandaskan keadilan bagi warganya. Artinya bahwa adalah segala kewenangan serta perbuatan alat kelengkapan negara, semata-mata berlandaskan pada aturan atau kata lain diatur oleh hukum sehingga menggabarkan

keadilan bagi warga dalam pergaulan hidup<sup>7</sup>. Konsep lain negara hukum ialah kekuasaan negara dibatasi aturan sehingga segala perbuatan, sikap dan tingkah laku pemerintah (aparatur negara) maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum.

Aspek utama pada penegakan hukum ialah pada prosedur dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penguasa. Penegakan hukum tersebut memiliki arti penyelenggaraan aturan (hukum) yang dilaksanakan para petugas atau disebut sebagai penegak hukum, serta tiap orang yang memiliki kepentingan berdasarkan kewenangannya yang dimiliki menurut aturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum untuk bidang pidana, diawali dengan proses penyidikan, selanjutnya penangkapan, kemudian penahanan dan peradilan terdakwa yang diakhiri dengan pemasyarakatan bagi pelaku (terpidana)<sup>8</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyelarasikan hubungan antara nilai yang terjabar pada kaidah serta sikap tindakan, sebagai rangkaian dari penjabaran nilai akhir, guna mewujudkan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat<sup>9</sup>. Artinya, penegakan dalam hukum pidana secara rill dilaksanakan aparat penegak hukum sebagai implementasi peraturan.

Selain itu, penegakan hukum menurut Jimly ialah proses pelaksanaan upaya tegaknya maupun berjalanya fungsi norma hukum secara rill, sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan tegaknya suatu aturan, maka diperlukan aparat sebagai penegak hukum yang diperbolehkan menggunakan paksaan. Pada arti yang luas, penegakan hukum meliputi nilai keadilan yang termuat dalam bunyi regulasi secara formal maupun keadilan yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum meliputi penegakan aturan yang tertulis secara formal. Pada proses bekerja aparat penegak hukum, ada 3 (tiga) unsur utama yang mempengaruhinya, yaitu;

- a. Institusi dari penegak hukum serta perangkat berupa sarana prasarana yang mendukung, serta mekanisme dan cara kerja lembaga,
- b. Budaya kerja aparatnya, termasuk jaminan kesejahteraannya, dan
- c. Perangkat aturan yang mendukung kinerja kelembagaan, maupun yang mengatur substansi hukum sebagai standar kerja, yakni hukum materil dan hukum acara.

Proses penegakan hukum mesti memperhatikan ketiga unsur tersebut di atas, agar proses penegakan aturan serta keadilan dapat terwujud secara nyata. Pada dasarnya, penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), hlm. 8

<sup>8</sup> Harun Husen, 1990, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 58.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 35.

hanya merupakan 1 (satu) unsur dari persoalan Indonesia sebagai negara hukum yang menginginkan keadilan. Olehnya, ada fungsi lain yang perlu diperhatikan yakni;

- a. pembuatan hukum
- b. sosialisasi atau penyebarluasan bahkan sampai pembudayaan hukum, dan
- c. adminstrasi hukum yang efisien dan efektif agar dapat dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah.

Sementara, unsur maupun lembaga sebagai penegak hukum di Indonesia terdiri dari;

1. Kejaksaan
2. Kehakiman
3. Advokat
4. Lembaga Pemasyarakatan

## **2. Tinjauan Ketertiban Umum**

Berdasarkan arti sempit bahwa lingkup ketertiban umum yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>10</sup> Olehnya, yang dimaksud dengan pelanggar bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi, masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya, pelanggaran yang dilakukan beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Apa yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, melainkan juga segala nilai dan prinsip hukum yang hidup serta tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan isi UUD 1945 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk mementuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.

Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi : “Ketertiban umum

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56

<sup>11</sup> Ibid

*dan ketentraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.”* Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur.

Soedjono mengemukakan, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.<sup>12</sup> Ketertiban umum juga merupakan suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **3. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8) Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP, ialah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.<sup>13</sup> Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).<sup>14</sup>

Artinya adalah Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Satpol PP dalam menegakkan Perda melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku, sebab mereka adalah perangkat pemerintah daerah dalam

---

<sup>12</sup> Victor Imanuel W. Nalle, 2016, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8)

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

memelihara ketentraman serta ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Adapun organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Perda, dengan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.<sup>15</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP, diantaranya menyusun program dan penegakan perda, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, serta mengawasi badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.<sup>16</sup>

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan Pengendalian ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo tidak efektif. Halini terlihat dari beberapa aspek yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya insentif dan reward yang diterima anggota Satpol PP dari pemerintah kota. Dengan demikian Pemerintah maupun Satpol PP harus mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki dengan proaktif melakukan perawatan rutin pada setiap alat khususnya alat transportasi baik roda dua maupun roda empat, dan Melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar jumlah pelanggar setiap tahunnya bisa menurun.

Penulis memahami bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas satuan kepolisian kota Gorontalo dalam menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah serupa..

### IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), hlm. 8

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

---

<sup>15</sup> Pasal 3 ayat (2) Satpol PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pasal (1) dan (2)

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3.

Harun Husen, 1990, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 58.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (editor), dan Dariyatno (penerjemah), *Handbook of Qualitative Research* (edisi ketiga) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 505.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 35.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 9.

Victor Imanuel W. Nalle, 2016, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 3.

Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, No. 4, Desember 2009, h. 607.

Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembangunan Hukum Nasional*, Volume 1, No. 3, Desember 2012, h. 308.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3.

Pasal 3 ayat (2) Satpol PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pasal (1) dan (2).